NASKAH KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

INKINDO SULAWESI SELATAN

TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

INKINDO SULAWESI SELATAN

TENTANG

KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : B. 325/Un.06/FST/BK.00/1/2024
Nomor : P.080/DPP/INK-SS/I/2024

Pada hari ini Senin tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., P.hD., IAI** : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar** berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bentindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Ir. H. Satriya Madjid, ST, MSP** : **Ketua Umum INKINDO Sulawesi Selatan** yang berkedudukan di Jl. Panakkukang Mas Boulevard Blok Ruby II No. 47 Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INKINDO Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan INKINDO Sulawesi Selatan Tanggal 31 Januari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan konsep desain dan konstruksi meliputi konstruksi tahan gempa, hemat energi dan kenyamanan yang meningkatkan kesejahteraan pengguna.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Konsep desain arsitektur berbasis kearifan lokal
2. Simulasi teknologi bangunan terkini
3. Pendampingan dan pembimbingan bersama di bidang bangunan
4. Publikasi karya ilmiah nasional dan atau internasional
5. Penyelenggaraan seminar/pelatihan/knowledge sharing dibidang keteknikan

8. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengajaran terhadap mahasiswa S1 apabila dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**.
2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan riset.
3) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK:**
 a. Menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan
 b. Menyusun konsep desain arsitektur berbasis kearifan lokal
 c. Membuat simulasi teknologi bagunana terkini.
 d. Menyediakan akses, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK;**

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

e. Menyusun publikasi karya ilmiah nasional dan/atau internasional;
f. Menyelenggarakan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* di bidang keteknikan;
g. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bersama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.
2. Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dapat bersumber dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

PASAL 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual (KI) data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik pihak ketiga secara tidak sah. Selanjutnya **PIHAK** pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan **PIHAK** lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari pihak manapun baik di dalam maupun diluar pengadilan, dan **PIHAK** pembawa KI, data dan/atau informasitersebut wajib bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi milik bersama, untuk menentukan persentase dari besaran kepemilikan dan lain-lain yang berhubungan dengan KI, data dan/atau informasi diatur dalam perjanjian tersendiri/terpisah dari Perjanjian ini.
3. **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan riset sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk keperluan komersial atau tidak

komersial atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

4. Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan riset melalui Perjanjian ini , dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali:
 a. Dokumen, datan dan informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*); dan/atau
 b. Berasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, dokumen, data atau informasi yang bersankutan wajib dan harus diberikan atau diserahkan kepada pihak yang berwenang.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, serta **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut diatas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam dan bencana non alam, perang huru hara, tindakan sabotase, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai banjir, letusan gunung berapi kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**, dan mempengaruhi secara langsung terhadap penyelengaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure,* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure.*

4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHKA** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai wanprestasi, dengan ketentuan **PIHAK** yang mnegalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
6. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan apabila kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksnakan, maka **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundanga-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanaakan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui...

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaiakan secara personal, dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *email* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenanl secara nasional, dialamatkan pada wakil **PARA PIHAK** atau pada alamat lainnya, nomor-nomor faksimili, atau alamat-alamat *email* atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya menurut Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan tersebut akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

 a. **PIHAK KESATU**

 Nama : Dr. Ar. Ir. Zulkarnain AS, ST., MT., IAI
 Jabatan : Wakil Dekan 3
 Alamat : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan
 Telepon : 085242175486
 e-mail : zulkarnain.as@uin-alauddin.ac.id

 b. **PIHAK KEDUA**

 Nama : Ir. H. Satriya Madjid, ST, MSP
 Jabatan : Ketua DPP INKINDO Sulawesi Selatan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Alamat	:	Jl. Panakkukang Mas Boulevard Blok Ruby II No. 47 Makassar
Telepon	:	0811445091
e-mail	:	satriya.madjid@gmail.com

Pasal 11
LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAK. SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN"
MAKASSAR

Ir. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI

PIHAK KEDUA
Ketua INKINDO Sulawesi Selatan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 75068ALX081962109
Dewan Pengurus Provinsi INKINDO Sulawesi Selatan

Ir. H. Satriya Madjid, ST, MSP

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA